

## Kelurahan Warakas



Jl. Warakas III GG XII No 5-7 RT 14 RW 03 14370 0214371704

-

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Tanjung Priok /

Kelurahan Warakas

# Pemberian Surat Pengantar Pindah WNI dalam Wilayah DKI Jakarta

No. SK : 9 Tahun 2016

## Persyaratan

1. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW
2. KTP asli yang akan pindah
3. KK Asli

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP)
3. Petugas menerima berkas (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas (Satpel Reg Dukcapil)
5. Petugas memproses pencetakan blanko Surat Pengantar Pindah WNI dalam wilayah DKI Jakarta (Satpel Reg Dukcapil)
6. Petugas memproses penandatanganan Surat Pengantar Pindah WNI dalam wilayah DKI Jakarta oleh Lurah (Kelurahan)
7. Pemohon menerima Surat Pengantar Pindah WNI dalam wilayah DKI Jakarta (PTSP)

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 hari kerja/pemohon (bila berkas lengkap)

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Pindah WNI dalam wilayah DKI Jakarta

## Pengaduan Layanan

## Kelurahan Warakas



Jl. Warakas III GG XII No 5-7 RT 14 RW 03 14370 0214371704

=

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Tanjung Priok /

Kelurahan Warakas

1. Nomor Telepon Kantor 021-4371704
2. Nomor Fax 021- 4371704
3. Email :  
  
ptspp.kelurahan warakas@gmail.com  
  
kelurahan\_warakas@yahoo.com
4. Kotak saran dan pengaduan